



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat menyewakan aset kekayaan daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dengan tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
- b. bahwa pemakaian atau penyewaan aset kekayaan daerah tersebut dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruangan pesta, Pemakaian Kendaraan, dan Alat-alat berat milik Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun barang tidak bergerak.
18. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemakaian Aset Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian hak Pemakaian Aset Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi: Pemakaian Kendaraan, Alat-alat Berat Milik Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pemakaian Aset Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Jangka Waktu Pemakaian Aset Kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian Aset Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan Kontrak, hak pemakaian.

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT dan Dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan SPTRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatnya-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo Pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam Jangka Waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat Jangka Waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial untuk kegiatan sosial, dan korban bencana alam.
- (3) Tatacara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui Jangka Waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan Penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2008
BUPATI BANGKA BARAT,**

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2008
TANGGAL 5 MARET 2008**

**DAFTAR BIAYA PEMAKAIAN ASET KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO	JENIS ASET	BESARAN BIAYA
1.	COM PRESSOR	Rp. 125.000,00/jam
2.	DUMP TRUCK/7 Km	Rp. 40.000,00/jam/ret
3.	MOTOR GRADER	Rp. 250.000,00/jam
4.	WHEEL LOADER	Rp. 200.000,00/jam
5.	VIBRATORY ROLLER	Rp. 150.000,00/jam
6.	HANDSTAMPER	Rp. 150.000,00/jam
7.	AMROL TRUCK	Rp. 400.000,00/hari
8.	TRUCK	Rp. 700.000,00/hari
9.	WELDING SET	Rp. 50.000,00/jam
10.	GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Rp. 500.000,00/hari
11.	GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Rp. 750.000,00/hari
12.	GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA	Rp. 25.000,00/jam
13.	MESS/WISMA/TEMPAT PENGINAPAN	Rp. 50.000,00/org/malam
14.	ASRAMA	Rp. 75.000,00/kamar/hari
15.	KURSI	Rp. 300,00/buah/hari
16.	TENDA 6 X 6 M	Rp. 250.000,00/hari

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI